

LAPORAN HASIL PENELAAHAN
ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

1.

Nom o r tanggal putusan

:

.....
2.

Nama NPW P W ajib Pajak

:

.....
3.

Objek banding gugatan

:

.....
4.

Amar putusan

:

.....

.....

.....
5.

Uraian Penelaahan

:

.....

.....

.....
6.

Hasil Penelaahan

:

D iajukan PK/ tidak d iajukan PK*

D i setujui

....., 2 0 0 3

Ketua Sub Tim

Penelaah,

.....

.....

N IP

N IP

* Coret yang tidak perlu

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor :
Tanggal :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42	Telepon	: 5250208, 5251609
Jakarta 12190	Fax	:
Kotak Pos 124		
Jakarta 10002		

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor : SKU - /PJ/2003

Yang bertandatangan di bawah ini, Direktur Jenderal Pajak, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 dengan ini memberi kuasa kepada:

(Nama lengkap) : (Jabatan)

Masing-masing menggunakan alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak at Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemberi Kuasa serta bertindak untuk dan atas namanya.

----- KHUSUS -----

Untuk menghadap di Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor tanggal, dengan
(Nama Wajib Pajak), NPWP, sebagai pihak Termohon Peninjauan Kembali.

Dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara tersebut di atas, kepada Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap Panitera dan Majelis Hakim, meminta perkara agar diperiksa lagi dengan peninjauan kembali, menandatangani Memori Peninjauan Kembali, menyerahkan Memori Peninjauan Kembali, menerima Putusan Peninjauan Kembali dan selebihnya melakukan segala sesuatu yang dianggap penting dan berguna bagi yang memberi kuasa.

Kuasa ini diberikan dengan hak menguasai terus (Substitusi) dari Penerima Kuasa kepada orang lain.

Penerima Kuasa	Jakarta,
	Pemberi Kuasa,
	Direktur Jenderal

.....	
(Nama lengkap)	NIP

Lampiran III
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor :
Tanggal :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124
Jakarta 10002

Telepon : 5250208, 5251609
Fax :

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor : SKU - /PJ/2003

Yang bertandatangan di bawah ini, Direktur Jenderal Pajak, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 dengan ini memberi kuasa kepada:

(Nama lengkap) : (Jabatan)

Masing-masing menggunakan alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemberi Kuasa serta bertindak untuk dan atas namanya.

----- KHUSUS -----

Untuk menghadap di Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor tanggal, dengan..... (Nama Wajib Pajak), NPWP....., sebagai pihak Termohon Peninjauan Kembali.

Dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara tersebut di atas, kepada Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap Panitera dan Majelis Hakim, menandatangani kontra Memori Peninjauan Kembali, menyerahkan kontra Memori Peninjauan Kembali, menerima Putusan Peninjauan Kembali dan selebihnya melakukan segala sesuatu yang dianggap penting dan berguna bagi yang memberi kuasa.

Kuasa itu diberikan dengan hak menguasakan terus (Substitusi) dari Penerima Kuasa kepada orang lain.

Penerima Kuasa

Jakarta,
Pemberi Kuasa,
Direktur Jenderal

.....
(Nama lengkap)

.....
NIP.....